



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 154 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) BAGI KECAMATAN, DESA DAN DUKUH SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada aparaturnya di tingkat Desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar sesuai hasil yang diharapkan, perlu diberikan kelonggaran waktu kepada Dukuh agar dapat diberikan uang stimulan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di tingkat pedukuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Stimulan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Bagi Kecamatan, Desa dan Dukuh se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Seri D Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Tahun 2011 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Stimulan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Bagi Kecamatan, Desa dan Dukuh se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) BAGI KECAMATAN, DESA DAN DUKUH SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Stimulan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Bagi Kecamatan, Desa dan Dukuh se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 pada diktum KEDUA sehingga diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut :

Besarnya uang stimulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. bagi Kecamatan yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan bulan September Tahun 2013 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- b. bagi Desa :
 1. lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan bulan Juli Tahun 2013 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan bulan Agustus Tahun 2013 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); dan
 3. lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan bulan September Tahun 2013 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. bagi Dukuh :
 1. lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan bulan Juli 2013 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 2. lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

3. lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan bulan September 2013 sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 APRIL 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 7. Camat se-Kabupaten Bantul;
 8. Lurah se-Kabupaten Bantul;
 9. Dukuh se-Kabupaten Bantul;
 10. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023